



**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP
AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPANNYA
(STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

IDA NURKASANA

8111411012

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)**” disusun oleh Ida Nurkasanah, 8111411012 telah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi pada:

hari : *Senin*

tanggal : *27 April 2015*

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Dosen Pembimbing



Aprila Niravita, S.H., M.Kn
NIP.198004252008122002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)" telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

hari : Senin

tanggal : 11 Mei 2015

Ketua



Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP.196711161993091001

Penguji Utama

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP.196711161993091001

Penguji I

Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn
NIP.198306042008122003


Penguji II/ Pembimbing

Aprila Niravita, S.H., M.Kn
NIP.198004252008122002

PERNYATAAN

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar - benar hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Semarang, April 2015
Penulis



Ida Nurkasarah
NIM.8111411012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. “Awali dengan Bismillah akhiri dengan Alhamdulillah, Selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah SWT adalah kunci utama ketekunan dan pantang menyerah”. (Penulis)
2. “Menjadikan hal yang kecil sebagai pedoman dalam meraih hasil dan kesuksesan yang besar”. (Penulis)

PERSEMBAHAN

1. Kepada Allah SWT, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam setiap masalah yang ada
2. Kitab suci Al-Qur'an, yang selalu menjadi penenang dan semangat
3. Untuk Keluarga, yang selalu memberikan do'a dan restu serta kasih sayang yang tulus
4. Rekan – rekan Fakultas Hukum Angkatan 2011
5. Kakak – kakak yang tergabung dalam Pramuka Guguslatih Hukum, Racana Wijaya Universitas Negeri Semarang
6. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat di hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)”**.

Dalam penyusunan skripsi penulis memperoleh bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada :


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang serta sebagai penguji utama;
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. H. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Bagus Hendradi Kusuma, S.H.,M.H, sebagai Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan semangat;
7. Aprila Niravita, S.H., M.Kn sebagai Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas bersedia memberikan bimbingan, arahan dan masukan sehingga

dapat terselesaikanya skripsi ini;

8. Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn, Penguji I dalam ujian sidang skripsi;
9. Hardhini Ambarwati, S.H., M.H, Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang yang bersedia memberikan informasi terkait dengan Jabatan Notaris di Kota Semarang
10. Widhi Handoko, S.H.,Sp.N, Notaris di Kota Semarang yang bersedia memberikan informasi serta arahan dalam menyelesaikan skripsi;
11. Laksmi Kamaladewi,S.H, Notaris di Kota Semarang yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara terkait dengan tanggungjawab Notaris;
12. Al- Halim, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Semarang yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara terkait dengan tanggungjawab Notaris;
13. Sriyati Sartopo, S.H, Notaris di Kota Semarang yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara terkait dengan tanggungjawab Notaris;
14. Mustari Sawilin, S.H, Notaris di Kota Semarang yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara terkait dengan tanggungjawab Notaris;
15. Dr. Ngadino, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara terkait dengan tanggungjawab Notaris;
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara moril, materiil dan spiritual sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semarang, April 2015
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ida Nurkasanah', written over a faint, stylized graphic element that resembles a large letter 'A' or a similar geometric shape.

Ida Nurkasanah
NIM.8111411012

ABSTRAK

Nurkasanah, Ida. 2015. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di hadapannya (Studi Terhadap Notaris di Kota Semarang)*. Skripsi, Perdata Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Aprila Niravita, S.H., M.Kn.

Kata Kunci : Notaris, Akta Otentik, Tanggung Jawab, Akibat Hukum

Jabatan Notaris merupakan jabatan umum yang dikehendaki oleh peraturan perundang – undangan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai bukti tertulis yang sah baik dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris. Akan tetapi dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dipanggil untuk menjadi saksi bahkan tersangka terkait dengan akta otentik sehingga dipandang perlu adanya penelitian terkait dengan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat di hadapannya (Studi Terhadap Notaris di Kota Semarang).

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu melakukan penelitian menggunakan metode wawancara terhadap Notaris di Kota Semarang yang diambil secara acak serta penelitian ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang untuk mendapatkan data pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Tahun 2014 sampai dengan 2015 Notaris yang dipanggil ke pengadilan melalui Majelis Pengawas Daerah hanya untuk diminta keterangan terkait dengan akta yang diterbitkan atau sebagai saksi dalam persidangan bukan sebagai tersangka atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Terlepas dari hal tersebut tanggung jawab Notaris adalah dari awal dimana para pihak menghadap dengan tujuan membuat akta otentik baik Notaris sebagai notulen dan konsultan hukum hingga akta yang dikehendaki terbit dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut mengikuti Notaris tanpa batas sampai terpenuhinya prestasi atas akta tersebut. Akibat hukum terkait dengan terbuktinya akta yang menjadi sengketa dalam persidangan maka status otentik akta dapat didegradasi oleh hakim menjadi akta di bawah tangan yang hanya memiliki kekuatan di bawah tangan atau dibatalkan oleh putusan pengadilan.

Berdasarkan hal demikian maka Notaris harus lebih berhati – hati dalam melakukan pelayanan terhadap kehendak para pihak yang menghendaki adanya akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Selain itu harus ada kesadaran hukum bagi setiap masyarakat terkait dengan akta otentik serta peningkatan pengawasan dan kepastian hukum untuk Notaris serta sanksi – sanksi yang tegas untuk dapat terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah	5
1.3.Pembatasan Masalah	7
1.4.Rumusan Masalah	7
1.5.Tujuan Penelitian	7
1.6.Manfaat Penelitian	8
1.7. Sistematika Penulisan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	

2.1. Notaris.....	10
2.1.1. Pengertian Notaris	10
2.1.2. Dasar Hukum.....	12
2.1.1.1. Dasar dikeluarkanya Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....	12
2.1.1.2. Isi dari Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	13
2.1.2. Syarat diangkatnya Notaris.....	17
2.1.3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	19
2.1.3.1. Kewenangan Notaris	19
2.1.3.2. Kewajiban Notaris.....	24
2.1.3.3.Larangan Notaris.....	27
2.2. Akta Otentik.....	28
2.2.1. Pengertian Akta Otentik	28
2.2.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	29
2.3. Tanggungjawab.....	32
2.3.1. Pengertian Tanggung Jawab.....	32
2.3.2. Perbuatan Melanggar Hukum.....	34
2.4. Kerangka Berpikir	36

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1.Jenis Penelitian.....	38
3.2. Lokasi Penelitian.....	38
3.3. Fokus Penelitian	41
3.4. Sumber Data Penelitian.....	42
3.5. Instrumen Penelitian.....	43
3.6.Teknik Pengumpulan Data.....	44

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	47
4.1.1. Proses Pembuatan Akta Otentik di Hadapan Notaris	47

4.1.1.1. Akta	47
4.1.1.1.1. Akta Otentik	48
4.1.1.1.2. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	49
4.1.1.1.3. Bagian – Bagian Akta Otentik	50
4.1.1.1.4. Akta Sebagai Bukti yang Sempurna.....	51
4.1.1.2. Proses Pembuatan Akta Notaris	53
4.1.1.2.1. Syarat Lahirnya Akta Otentik	53
4.1.1.2.2. Proses Lahirnya Akta Otentik Yang Dibuat di Hadapan Notaris.....	55
4.1.2. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik.....	57
4.1.3. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Akta.....	72
4.1.3.1. Proses Penyidikan Notaris.....	72
4.1.3.2. Akibat Hukum Pada Akta Otentik Yang Memuat Keterangan Tidak Benar	76
4.2. Pembahasan.....	78
4.2.1. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat di hadapannya	78
4.2.2. Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Dibuat di Hadapan Notaris Jika Memuat Keterangan Tidak Benar.....	107
BAB 5 PENUTUP	
5.1. Simpulan	123
5.2. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Perbedaan Notaris <i>civil law</i> dengan <i>common law</i>	12
Tabel 3.1. Tabel Daftar Responden dan Informan	38
Tabel 4.1. Tabel Catatan Surat Masuk MPD terkait dengan Akta Otentik.....	67
Tabel 4.2. Tabel Catatan Surat Keluar MPD Terkait Dengan Akta Otentik.....	68
Tabel 4.3. Tabel Tanggung jawab Notaris	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Bagan Kerangka Berpikir.....	36
Gambar 4.1.Skema Proses Lahirnya Akta Otentik	55
Gambar 4.2.Skema Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Dosen Pembimbing
- LAMPIRAN 2 : Laporan Selesai Bimbingan Skripsi
- LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Kantor Notaris
Widhi Handoko, S.H.,Sp.N
- LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Kantor Notaris
Sriyati Sartopo, S.H,
- LAMPIRAN 5 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Kantor Notaris
Laksmi Kamaladewi,S.H,
- LAMPIRAN 6 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Kantor Notaris
Al- Halim, S.H., M.Kn
- LAMPIRAN 7 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Kantor Notaris
Mustari Sawilin, S.H,
- LAMPIRAN 8 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Kantor Notaris
Dr. Ngadino, S.H., M.H
- LAMPIRAN 9 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Kantor Majelis
Pengawas Notaris Kota Semarang
- LAMPIRAN 10 : Instrumen Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya (Pasal 1 (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif (Pramudya, Kelik dan Ananto, 2010: 69). Maka dari itu Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang (Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Jabatan Notaris), sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu :

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang;
2. dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum. (Adie, 2010, 9)

Akta Notaris dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Akta Notaris merupakan bukti tertulis. Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus bersikap profesional hal ini tertera dalam Pasal 16 huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak lain. Gambaran kepercayaan masyarakat percaya akan hukum dapat tercermin bilamana masyarakat percaya kepada Notaris untuk itulah Notaris dituntut untuk dapat bertindak sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang – Undang Hukum perdata, Kode Etik Notaris dan peraturan hukum lainnya.

Notaris sebagai tangan negara di mana akta yang dibuat oleh atau di hadapannya merupakan akta otentik yang dapat dijadikan bukti tertulis oleh karenanya dalam membuat akta Notaris harus memenuhi syarat – syarat agar tercapai sifat otentik dari akta yang dibuat misalnya adalah pembacaan akta yang bertujuan agar para pihak mengetahui isi akta yang dibuat dan diinginkan oleh para pihak. Akta Otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang –

Undang Hukum Perdata adalah “...ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat ”

Akta Otentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar – benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut. (Sutantio dan Oeripkartawinata : 1979 : 67).

Namun sudah bukan menjadi rahasia bahwa seringkali Notaris dipanggil kepengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat – surat yang mengalami sengketa. Hal ini menjadikan pertanyaan apakah Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan dan Kode Etik Notaris ataukah ada kekeliruan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen – dokumen yang tidak benar. Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran

yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau Kode Etik Jabatan Notaris. Akan tetapi seringkali Notaris membuat surat – surat berdasarkan keterangan yang dihadapkan oleh penghadap atau pihak yang menghendaki adanya surat atau akta otentik tersebut tanpa mengetahui kebenaran yang ada dilapangan atau bahkan Notaris keliru dalam mencantumkan keterangan yang diinginkan oleh penghadap.

Meskipun di dalam Undang - Undang jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik. Dalam bentuk apapun kesalahan tersebut apabila terbukti maka sudah menjadi kewajiban Notaris untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya yang menuai kesalahan tersebut. Dalam Undang Undang Jabatan Notaris hanya ada sanksi perdata dan administasi saja dimana sanksi ini dirasa kurang efektif bagi pihak – pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam

memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPANNYA (STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA SEMARANG)”

1.2. Identifikasi Masalah

Notaris dalam menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat harus dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak memihak sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris tidak hanya terbatas pada ilmu keNotarisatan saja, namun perlu didukung ilmu lain yang sifatnya pada suatu masalah tertentu terjadi menjadi lebih urgen/penting, ilmu tersebut diantaranya yaitu pengetahuan dalam bidang bisnis, hukum bisnis, bahasa, dan bidang ilmu sosial lainnya. (Untung, 2001: 71).

Akan tetapi Notaris dalam menjalankan tugasnya sangat riskan akan adanya sanksi hukum, Notaris seringkali dipanggil ke pengadilan untuk membuktikan keabsahan akta – akta yang menimbulkan masalah atau sengketa yang seringkali akta tersebut adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris. Hal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan diantaranya apakah Notaris lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kesalahan yang membuat kerugian bagi pihak lain, ataukah dari si penghadap yang memberikan keterangan tidak benar, apakah hal ini sengaja dilakukan dan

bagaimana Notaris bisa menerbitkan akta tersebut sehingga menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian.

Pada dasarnya Notaris melakukan profesinya dengan sungguh – sungguh dan profesional karena jabatan Notaris adalah salah satu cerminan hukum yang ada di Negara Indonesia. Notaris memiliki Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 yang mana Pasal 2 terkait dengan Ruang Lingkup Kode Etik ini menyebutkan bahwa “Kode Etik ini berlakuk bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang mengaku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari – hari ”

Selain itu undang – undang juga mengatur khusus tentang Jabatan Notaris yaitu Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang sudah sangat jelas menegaskan dan mengatur mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik sekaligus disertai sanksi – sanksi yang akan diterima oleh Notaris apabila terbukti melakukan hal yang dilarang dalam Undang – Undang maupun peraturan lainnya. Terkait dengan kesalahan yang ada pada akta yang dibuat di hadapan Notaris baik dari pihak Notaris maupun pihak penghadap tentunya ada pihak yang wajib mempertanggungjawabkan kesalahan yang tertuang pada akta otentik yang dikemudian hari menjadikan sengketa diantara para pihak sehingga terjadi adanya gugatan pada salah satu pihak yang merasa rugi karena terbitnya akta otentu tersebut.

1.3.Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut.

Pembatasan masalah tersebut antara lain:

- 1.3.1. Penelitian ini berfokus pada proses pembuatan akta di hadapan Notaris dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya;
- 1.3.2. Objek penelitian ini sebatas terhadap Notaris yang ada di Kota Semarang.

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1.4.1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat di hadapannya ?
- 1.4.2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris jika memuat keterangan tidak benar ?

1.5.Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah;

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat di hapannya;

1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris apabila memuat keterangan yang tidak benar.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya;

1.4.1. Bagi peneliti,

penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas mengenai sejauh mana tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris serta akibat hukum yang terjadi;

1.4.2. Bagi Akademisi,

penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dan wawasan tentang tanggungjawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris.

1.7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian setelah dilakukan analisis kemudian disusun sesuai dengan panduan penulisan skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1.7.1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pernyataan, motto dan persembahan, kata

pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran

1.7.2. Bagian Isi

1.7.2.1. Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

1.7.2.2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjabarkan pengertian-pengertian, dan telaah pustaka berdasarkan teori yang relevan untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian.

1.7.2.3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjabarkan metode penelitian, sumber data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

1.7.2.4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan membahas deskripsi data setiap tindakan, pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian.

1.7.2.5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

1.7.3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini penulis menyertakan lampiran – lampiran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.2. Notaris

4.1.1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris terdapat beberapa perbedaan dalam setiap perubahan dan pembaruan peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Menurut Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860: 3) dalam buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S Lumban Tobing S.H menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan Notaris adalah:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu - satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”
(Tobing, 1992: 31)

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud Notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.” yang kemudian Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris diperbarui ke dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa Notaris adalah “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya.”

Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan, salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.” (Rudyat: 319)

Ada beberapa jenis Notaris di dunia tergantung dari sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara sesuai dengan kedudukan Notaris. Ada dua sistem hukum yaitu *common law* dan *civil law*. (Pramudya dan Widiatmoko, 2010: 70). Dari kedua sistem hukum tersebut berbeda pula ciri – ciri Notaris, diantaranya yaitu:

Notaris <i>Civil Law</i>	Notaris <i>Common Law</i>
Diangkat oleh penguasa yang berwenang	Tidak diangkat oleh pejabat penguasa
Bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum	Akta tidak dalam bentuk tertentu
Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum	

Tabel 2.1. Tabel perbedaan Notaris *civil law* dengan *common law*

4.1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum mengenai jabatan Notaris diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang kemudian diperbarui kedalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang di undangkan tanggal 15 Januari 2014.

2.1.2.1. Dasar dikeluarkanya Undang – undang tentang Jabatan Notaris

1. Pasal 20 dan Pasal 21 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mengkaji terhadap segala hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris yang telah diatur sebelumnya dalam ketentuan *Reglement op Notaris Ambt in Indonesie*; (Stbl. 1860:3)

3. Peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dengan undang-undang yang baru;
4. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
5. Menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum salah satunya dengan diwujudkan bukti tertulis yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti otentik;
6. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

2.1.2.2. Isi dari Undang – Undang tentang Jabatan Notaris

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang di undangkan tanggal 15 Januari 2014., yang terdiri dari 91 Pasal yang dijabarkan sebagai berikut :

- Bab I, (Ketentuan Umum), terdiri pada Pasal 1.
- Bab II, (Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris), terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 14.
 1. Pasal 2 sampai Pasal 7, tentang Pengangkatan Notaris

2. Pasal 8 sampai Pasal 14, tentang Pemberhentian Notaris
- Bab III, (Kewenangan, Kewajiban dan Larangan), terdiri dari Pasal 15 sampai Pasal 17.
 1. Pasal 15, bagian pertama tentang Kewenangan Notaris
 2. Pasal 16, bagian kedua, tentang Kewajiban Notaris
 3. Pasal 17, bagian ketiga, tentang Larangan Notaris.
 - Bab IV, (Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris), terdiri dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 24
 1. Pasal 18 sampai dengan Pasal 20, bagian Pertama, tentang Kedudukan Notaris, dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 20.
 2. Pasal 21 sampai Pasal 22, bagian Kedua, tentang Formasi Jabatan Notaris.
 3. Pasal 23 sampai Pasal 24, bagian Ketiga, tentang pindah Wilayah Jabatan Notaris.
 - Bab V, (Cuti Notaris Dan Notaris Pengganti), terdiri dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 35. terdiri :
 1. Pasal 25 sampai dengan Pasal 32, bagian Pertama, tentang Cuti Notaris.

2. Pasal 33 sampai Pasal 35, bagian Kedua, Notari Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Dimana Pasal 34 dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dihapuskan dalam Undang – Undnag Nomor 2 Tahun 2014.
- Bab VI (Honorarium) terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 37.
 - Bab VII, (Akta Notaris), terdiri Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 yang terdiri dari :
 1. Pasal 38 sampai dengan Pasal 53, Bagian Pertama, tentang bentuk dan sifat akta.
 2. Pasal 54 sampai Pasal 57, Bagian Kedua, tentang Grosse, Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta.
 3. Pasal 58 sampai dengan Pasal 65, Bagian Ketiga, Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris.
 - Bab VIII, (Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 66.
 - Bab IX, (Pengawasan), Pasal 67 sampai dengan Pasal 81, terdiri :
 1. Pasal 67 sampai dengan Pasal 68, Bagian Pertama, Umum
 2. Pasal 69 sampai dengan Pasal 71, Bagian Kedua, Majelis Pengawas Daerah

3. Pasal 72 sampai dengan Pasal 75, Bagian Ketiga, Majelis Pengawas Wilayah
 4. Pasal 76 sampai dengan Pasal 80, Bagian Keempat, Majelis Pengawas Pusat
- Bab X, (Organisasi Notaris), Pasal 81 sampai dengan Pasal 83
 - Bab XI, (Ketentuan Sanksi), Pasal 84 sampai dengan Pasal 85 dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 kemudian dihapuskan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
 - Bab XII, (Ketentuan Peralihan), Pasal 86 sampai dengan Pasal 90
 - Bab XIII, (Ketentuan Penutup), Pasal 91 sampai dengan Pasal 92

Selain itu Notaris juga memiliki Kode Etik yang sebagai dasar Notaris yaitu Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang ditetapkan di Bandung pada 28 Januari 2005. Selain Undang – Undang dan Kode Etik terdapat peraturan menteri yang terdiri dari :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.Ht.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta akta dan Pemanggilan Notaris;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.Ht.03.01 Tahun 2007 Tentang Bentuk Dan Ukuran Cap / Stempel Notaris;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Mh.01.Ah.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Mh.02.Ah.02.10 Tahun 2011 Tentang Formasi Jabatan Notaris;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Mh-06.Ah.02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.

4.1.3.Syarat diangkatnya Notaris

Ada beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diantaranya yaitu :

a. Warga Negara Indonesia

Warga Negara menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Charlie Rudyat, S.H menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk atau rakyat suatu negara atau orang yang

memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan undang – undang dasar, walaupun yang bersangkutan berada diluar negaranya, selama tidak memutuskan hubungannya. Jadi warga negara Indonesia adalah penduduk negara Indonesia yang terikat oleh hukum di negara Indonesia sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila.

- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;

Dalam Penjelasan Undnag – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulu strata dua kenotariatan;

Dalam penjelasan Undang – Undang Nomo 2 Tahun 2014 tentang Notaris yang dimaksud dengan prakarsa sendiri adalah bahwa calon notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris. Sedangkan

yang dimaksud dengan menjalani magang atau nyata – nyata telah bekerja yakni didasarkan pada surat keterangan tanggal pertama kali magang atau bekerja di kantor Notaris.

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan yang lain oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
- h. Tidak pernah dijatuhi Pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

4.1.4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

2.1.4.1. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 diantaranya yaitu :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekusi torial. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.”. Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”

b. Notaris berwenang pula :

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
2. membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
3. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;

6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
 7. membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari Kewenangan – kewenangan yang dimiliki oleh Notaris inilah yang menjadikan masyarakat ingin melindungi hak – hak yang dimiliki dengan membuat akta di hadapan Notaris baik dari masyarakat menengah ke bawah sampai dengan pengusaha, yang disebut sebagai pengusaha ialah orang yang menjalankan perusahaanya kepada orang lain, dan dalam hal membuat perjanjian – perjanjian dengan pihak – pihak lainnya. (Hasyim, 2009: 128)

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. (Muhammad, 1993: 129). Tidak hanya dalam pembuatan perjanjian akan tetapi juga masalah waris yang sering menjadi perdebatan. Sugito dalam buku ajar yang berjudul “Hukum Waris Perdata” (2010: 67–70) mengungkapkan peran Notaris dalam testamen atau surat wasiat yaitu sebagai berikut:

1. Testamen olografis yang diserahkan oleh pewaris kepada Notaris secara tertutup untuk disimpan dan setelah si pewaris tersebut meninggal testamen tersebut harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan.

2. Testamen Umum (*openbaar testament*)

Testamen Umum (*openbaar testament*) adalah jenis testament yang mana pihak pewaris membuat di hadapan Notaris dengan dihadiri dua orang saksi sesuai dengan Pasal 938 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa “Tiap – tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.”

“Pembuatan Testamen umum harus diperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Testamen harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi
- b. pewaris menerangkan kepada Notaris (biasanya diluar hadirnya para saksi) mengenai apa yang ia kehendaki
- c. Notaris dengan kata – kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak Pewaris dalam pokok – pokoknya saja
- d. apabila keterangan Pewaris diutarakan kepada Notaris diluar hadirnya para saksi dan surat (akta) sudah dibuat oleh Notaris, maka Pewaris sekali lagi harus mengutarakan kehendaknya itu di hadapan para saksi
- e. konsep surat wasiat dibacakan oleh Notaris di hadapan para saksi, dan setelah itu pewaris harus ditanya oleh Notaris, apakah apa yang dibacakan itu telah benar – benar testamen seperti yang dimaksud
- f. apabila sudah benar, maka testamen harus ditandatangani oleh Pewaris, Notaris dan para saksi
- g. jika Pewaris berhalangan untuk menandatangani testamen atau tidak dapat menaruh tanda tanganya, maka keterangan tentang hal itu serta sebab musababnya harus disebut pula dalam surat wasiat
- h. surat wasiat harus menyebut pula, bahwa segala acara selengkapny telah dipenuhi.” (Sugito. 2010: 69)

3. Testamen Rahasia (*Geheim Testament*) dimana testamen ini ditulis sendiri oleh pewaris dan harus ditutup segel kemudian diserahkan ke Notaris dengan di hadapan dua orang saksi yang berisi wasiatnya.

“Pembuatan Testamen Rahasia adalah sebagai berikut :

1. testamen harus ditulis sendiri oleh Pewaris atau oleh orang lain atas nama pewaris dan pewaris sendiri harus menandatangani testamen tersebut
2. kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan disegel
3. kertas atau sampul yang berisi kertas bertuliskan wasiat tersebut harus diserahkan kepada Notaris untuk disimpan menjadi diantara protokolnya dengan dihadiri oleh empat orang saksi
4. Pewaris harus menerangkan kepada Notaris dan para saksi, bahwa kertas atau sampul yang diserahkan kepada Notaris itu berisi wasianya, yang ditulis sendiri, atau dituliskan oleh orang lain untuk pewaris, dan ia telah membubuhkan tanda tanganya, berkenaan dengan hal itu Notaris yang bersangkutan harus memuat “akta pengalamanan” yang ditulis pada kertas tadi atau sampulnya, dan harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan empat orang saksi
5. apabila timbul keadaan atau kejadian yang karena mana pewaris setelah menandatangani surat wasiat menjadi tidak dapat menandatangani akta pengalamanan maka hal berhalangan pewaris itu harus pula dinyatakan dalam akta pengalamanan.” (Sugito. 2010: 70)

Demikian berat tugas yang harus dilaksanakan seorang Notaris hal ini pula yang membuat Notaris rentan terhadap jeratan hukum. Kesalahan yang terdapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris menjadi tanggung jawab Notaris dalam keabsahan dan kebenarannya. Kepastian, Ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum dikehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Pemerintah melalui Notaris dengan akta otentik yang dibuat di hadapannya menjadi bukti surat yang syah. Dalam Hukum acara perdata mengenal 3 macam surat yaitu: surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan. (Sutantio dan oeripkarwinata, 1979: 64)

2.14.2. Kewajiban Notaris

Dalam menjalankan Jabatannya sebagai Notaris, Notaris memiliki kewajiban – kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

“Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
 - b. memuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris
 - c. meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
 - d. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain
 - g. menjilid akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid

menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku

- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
 - i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris
 - n. menerima calon magang Notaris.
- (2).Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3). Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
 - b. akta penawaran pembayaran tunai
 - c. akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
 - d. akta kuasa
 - e. akta keterangan kepemilikan
 - f. akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (4).Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata – kata

“BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.

- (5). Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6). Bentuk dan ukuran cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan peraturan menteri.
- (7). Pembacaan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- (8).Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- (9). Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
- (10).Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- (11).Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. pemberhentian sementara
 - c. pemberhentian dengan hormat,
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat

(12).Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

(13).Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

2.1.4.3. Larangan Notaris

Sebagai pejabat umum Notaris memiliki batasan – batasan yang harus diperhatikan oleh Notaris. Dalam Pasal 17 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris dilarang

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang sah
- c. merangkap jabatan sebagai pejabat pegawai negeri
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e. merangkap jabatan sebagai advokat
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris
- h. menjadi Notaris pengganti

- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

4.2. Akta Otentik

4.2.1. Pengertian Akta Otentik

Acte Authentic dalam kamus hukum diartikan sebagai akta atau surat yang dibuat di hadapan atau oleh notaris dengan para saksi (Rudyat:11).

dalam Pasal 165 H.I.R bahwa Akta Otentik adalah:

“Akta Otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, yaitu tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dalam pokok akte itu ”

Pada umumnya akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian – kejadian atau hal – hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum, oleh siapa didalam akta tersebut dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. (Tresna, 2000: 142). Dalam kata lain akta dikatakan otentik bukan karena penetapan undang – undang akan tetapi

disebabkan dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, dalam pembahasan ini adalah Notaris. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Undang – Undang, seperti yang diungkapkan oleh Philipus M. Madjon bahwa syarat akta otentik adalah :

1. Didalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang – undang;
2. Dibuat di hadapan pejabat umum. (Adjie, 2010: 9)

Akta yang dibuat “ oleh ” (door) notaris atau yang dinamakan “ akta *relaas* ” atau “ akta pejabat ” (*ambtelijke akten*). Dalam akta ini menguraikan secara otentik satu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta yakni Notaris sendiri didalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang Notaris (Tobing, 1992: 51)

Akta yang dibuat “ di hadapan ” (*Ten Overstaan*) Notaris atau yang dinamakan Akta Partij (*Partij akten*). Menurut kamus hukum *Acte partij* adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh beberapa pihak di hadapan atau dengan bantuan seseorang pejabat umum dengan inisiatif beberapa pihak itu sendiri. (Rudyat:11). Dalam akta ini berisikan cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan nama pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris untuk memberikan keterangan agar keterangan

atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris. (Tobing, 1992: 51-52)

4.2.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Akta otentik sebagaimana diterangkan dalam Pasal 165 H.I.R bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain – lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berjalanya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat dihindarinya sengketa. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh – sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara memabacakanya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang – undangan yang terkait bagi para pihak yang menandatangani akta. (Tatanusa, 2014: 75-76)

Kekuatan pembuktian akta otentik dengan demikian juga akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan – ketentuan perundang – undangan, bahwa harus ada akta – akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan kepada pejabat. (Tobing, 1992: 54). Selain itu akta otentik juga memiliki kekuatan bukti Materiil yaitu apa apa yang diterangkan yang tercantum dalam akta adalah benar – benar keterangan yang sebenar – benarnya. Maka dari itu jelas bahwa akta otentik memiliki 3 macam kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijsracht*)

Merupakan kekuatan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*) dimana dika kelihatan dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah harus dilihat apa adanya. (Adjie, 2010: 18-19). Kekuatan pembuktian lahiriah tidak berlaku bagi akta dibawah tangan.

2. Kekuatan pembuktian Formal (*Formale Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta sebagaimana telah dilakukan dan disaksikanya didalam menjalankan

jabatanya. (Tobing, 1992: 57) atau dengan kata lain bahwa akta tersebut memberikan kepastian bahwa memang benar dilakukan atau diterangkan oleh pihak di hadapan notaris.

3. Kekuatan Materil (*meteriele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak – pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. (Adjie, 2010: 20)

Dalam permasalahan para pihak jika yang dipermasalahkan adalah aspek formal maka harus dibuktikan dari segi formalitas akta yaitu harus dapat membuktikan kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang dilakukan. (Adjie, 2010: 19).

2.3. Tanggung jawab

2.3.1. Pengertian Tanggung Jawab

Ridwan Halim (<http://sekedarkabar.blogspot.com/2012/05/pengertian-tanggung-jawab.html>) mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu.

Purbacaraka (<http://sekedarkabar.blogspot.com/2012/05/pengertian-tanggung-jawab.html>) berpendapat bahwa tanggung jawab bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Dari pengertian di atas maka pertanggung jawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum, artinya walaupun Notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak atau penghadap bukan berarti Notaris tidak melakukan perbuatan bertentangan

dengan hukum. (Yusnani. 2007. Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus di Kota Medan). Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara: 61).

Dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya Notaris dapat bertanggung jawab atas pidana, perdata maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya. Untuk menentukan pertanggung jawabana tersebut ada beberapa tolak ukur yaitu harus adanya unsur – unsur yang tegas dalam undang – undang tetang perbuatan Notaris ataupun hal – hal yang dilarang dalam Pasal 17 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :

“Notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

Selain itu, perbuatan Notaris tersebut melawan hukum, beberapa hal inilah sebab timbulnya pertanggung jawaban Notari karena dari hal – hal tersebut akan ada kerugian dari salah satu pihak atau lebih yang terikat dalam perbuatan hukum tersebut.

2.3.2. Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum dapat dilihat dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*), perbuatan itu harus menimbulkan kerugian baik material atau immaterial, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, dan antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. (Muhammad, 1993 : 525)

Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus


ada hubungan sebab akibat yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pelakunya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Kitab Undnag – Undang Hukum Perdata menentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. (Hukumonline.com)

2.4. Kerangka Berpikir

Pertanggung jawaban Notaris merupakan hal yang sangat penting dan mendasar mengingat akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan bukti yang kuat sebagai bukti tertulis. Notaris baik dalam profesinya dan dikehidupan sehari – hari memiliki pedoman berupa Undang – Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik yang menjadi landasan Notaris dalam melakukan segala tugas, kewenangan, hak, kewajiban, hingga larangan yang disertai sanksi hukum bagi Notaris.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan meneliti seberapa jauh dan bagaimana tanggung jawab profesi Notaris dalam mempertanggung jawabkan Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris, serta bagaimana akibat hukum jika dalam akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris suatu

saat terjadi kekeliruan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu atau lebih para pihak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.7. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi . Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. (Soekanto dan Mamudji, 1998: 1).

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Alasan menggunakan metode ini agar lebih mudah dalam menyajikan data secara langsung dengan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan penelitian terhadap Notaris – Notaris yang ada di Kota Semarang sebagai sampel dan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Semarang sebagai informan serta berdasarkan data – data yang diperoleh dari sumber – sumber pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

3.8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau dimana seseorang melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas

objek penelitian. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban data yang diperoleh. Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan terhadap Notaris yang ada dikota Semarang. Kota Semarang merupakan Kota yang cukup luas, keberadaan Notaris di Kota Semarang juga cukup banyak, untuk itu penelitian ini menggunakan sistem sampling kepada Notaris – Notaris yang ada di Kota Semarang. Beberapa Notaris yang dijadikan sampel serta Majelis Pengawas Daerah sebagai informan adalah sebagai berikut :

	No	Kantor Notaris	Alamat
Sampel	1.	Kantor Notaris Laksmi Kamaladewi, S.H	Jl. Sultan Agung No.55 H, Candi Baru Semarang
	2.	Kantor Notaris Widhi Handoko, S.H.,Sp.N	Jl. Gombel lama No.39 A, Tinjomoyo, Bangyumanik, Semarang
	3.	Kantor Notaris Al Halim, S.H.,M.Kn	Komplek Masjid Ulul Albab, Unnes, Sekaran, Gunungpati, Semarang
	4.	Kantor Notaris Sriyati Sartopo, S.H	Jl. Menoreh raya No.100, Sampangan, Semarang
	5.	Kantor Notaris Mustari Sawilin,	Jl. Kelud Raya No.13, Semarang

informan		S.H	
	6.	Kantor Notaris Dr. Ngadino, S.H., M.H	Jl. Majapahit No. 238. Semarang
	7.	Majelis Pengawas Daerah	Jl. Hanoman Raya No. 25, Kota Semarang

Tabel 3.1. Tebel Daftar Responden dan Informan

Keterangan :

1. Kantor Notaris Laksmi Kamaladewi, S.H adalah Notaris dan PPAT yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.55 H, Candi Baru Semarang, menjabat sebagai seorang Notaris sudah selama 13 tiga belas) tahun di Kota Semarang.
2. Kantor Notaris Widhi Handoko, S.H.,Sp.N, yang beralamatkan di Jl. Gombel lama No.39 A, Tinjomoyo, Bangyumanik, Semarang. Beliau Lahir di Wonogiri, 20 Januari 1970. Notaris Widhi Handoko,S.H.,Sp.N telah menjalani jabatan sebagai seorang Notaris selama 16 (enam belas) tahun, selain sebagai Notaris dan PPAT di Searang, beliau juga sebagai dosen Hukum Perdata di Akademi Kepolisian Republik Indonesia, sebagai konsultan hukum POLRI (Hukum Agraria/ sengketa tanah), sebagai dosen strata II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sebagai Dosen Strata II Universitas Tujuh Belas Agustus.

3. Kantor Notaris Al-Halim, S.H.,M.Kn yang bealamatkan di Komplek Masjid Ulul Albab, Unnes, Sekaran, Gunungpati, Semarang, beliau telah menjalani jabatan sebagai Notaris selama 4 (empat) tahun.
4. Kantor Notaris dan PPAT Sriyati Sartopo, S.H yang beralamatkan di Jl. Menoreh raya No.100, Sampangan, Semarang, telah menjalani jabatan Notaris selama10 (sepuluh) tahun.
5. Kantor Notaris Mustari Sawilin, S.H yang beralamatkan di Jl. Kelud Raya No.13, Semarang, selain menjabat sebagai Notaris beliau juga mengajar sebagai Dosen di Universitas Tujuh Belas Agustus, beliau menjabat sebagai Notaris selama 23 (dua puluh tiga) tahun.
6. Kantor Notaris Dr. Ngadino, S.H., M.H yang beralamat di Jl. Majapahit No.238, Semarang. Dr. Ngadino, S.H., M.H dalam usianya 54 tahun telah mengabdikan menjadi seorang Notaris selama 14 tahun. Selain sebagai seorang Notaris beliau juga mengabdikan dirinya sebagai Dosen di Universitas Diponegoro, Universitas Sultan Agung dan Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang.
7. Sekertaris Majelis Pengawas Daerah yang beralamatkan di Jl. Hanoman Raya No.25 Semarang.

3.9.Fokus Penelitian

Fokus penelitian untuk memperjelas arah dan tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Proses pembuatan akta dihadapan notaris dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya;
2. Akibat hukum yang timbul dari akta yang dibuat dihadapan Notaris.

3.10. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan – bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. (Soekanto dan Mamudji, 1998: 12). Menurut Lofland, menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan utama atau primer (Moleong, 2007: 157).

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan dengan metode wawancara. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan dalam yuridis empiris bersumber dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
 - a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - d. Peraturan Menteri

- e. Kode Etik Notaris
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yaitu :
 - a. Buku-buku yang membahas tentang Notaris;
 - b. Buku – buku yang membahas tentang akta Notaris.

3.11. Instrumen Penelitian

Penelitian ini berdasarkan metode pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok- pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan (Moleong, 2007: 187).

Pertanyaan yang diajukan kepada responden berkenaan dengan fakta, opini (pendapat), sikap (*attitude*), motivasi, tingkat kepuasan, ketaatan/kepatuhan pada agama, tingkat kepentingan, tingkat kesadaran hukum atau mengenai ciri/karakteristik/atribut dari responden.(Supranto, 2003: 45)

Dalam pelaksanaanya wawancara ini disesuaikan dengan keadaan responden dan informan, dimana dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah :

1. Catatan Pertanyaan

Catatan pertanyaan ini berisikan pertanyaan – pertanyaan secara garis besar yang akan dijadikan sebagai bahan dalam melakukan wawancara. Dalam catatan pertanyaan tersebut berisikan pertanyaan baik yang berisikan teoritis maupun analisis dengan tujuan agar peneliti mendapatkan teori – teori baru dan data – data yang diperlukan dalam menyusun penelitian yang bersumber dari pendapat – pendapat

pejabat Notaris yang ada di kota Semarang. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada informan untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih luar terkait dengan masalah yang akan diteliti.

2. Alat perekam

Alat perekam ini digunakan sebagai alat bantu dalam wawancara dimana alat perekam ini merekam semua percakapan saat wawancara dilakukan dengan tujuan agar informasi yang telah disampaikan baik responden maupun informan dalam wawancara tidak terjadi kekeliruan dalam pencatatan yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, juga menjadi bukti telah terjadinya percakapan berupa wawancara dari peneliti kepada responden maupun kepada informan.

3.12. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian secara langsung di lapangan dalam hal ini terhadap Notaris yang berkedudukan di Kota Semarang, berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa teknik dalam rangka pengumpulan data sehingga didapatkan data yang akan diolah.

1. Pengumpulan data dilapangan;

Pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan cara wawancara terhadap Notaris kota Semarang sebagai responden dan Majelis Pengawas sebagai informan. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang

diwawancara (*Interwiwee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186).

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan pedoman yaitu daftar pertanyaan yang sudah disediakan oleh peneliti, sedangkan wawancara secara tidak terstruktur adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung tanpa menggunakan pedoman yang berisikan pertanyaan yang sudah disiapkan.

2. Pengumpulan bahan hukum;

Sebagai penelitian yang bersifat yuridis empiris, selain dengan melakukan kegiatan penelitian lapangan juga dengan berdasarkan Undang – Undang dan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu berupa bahan – bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam pustaka dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan – bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dalam teknik analisis yang diperlukan adalah adanya diskripsi yang menguraikan kondisi hukum yang ada dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan penafsiran yang memberikan penjelasan secara jelas tentang hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sebelum dilakukan analisis maka perlu adanya beberapa hal yang harus dilakukan dalam penyajian data yaitu sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data peneliti terlebih dahulu membaca catatan lapangan dan seluruh data baik yang berasal dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data – data yang diperoleh dari study pustaka berdasarkan teori – teori yang sudah ada sebelumnya.

b. Reduksi data

Reduksi data bertujuan untuk membuang data yang tidak diperlukan dan mempelajari kembali dengan membuat catatan dari hasil wawancara maupun observasi dan dokumentasi yang dilakukan dan kemudian dilakukan editing sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang diinginkan peneliti.

c. Penyajian data

Dalam penyajian data peneliti membuat laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang diangkat agar dapat dipahami dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data ini disajikan sesuai dengan penelitian terhadap responden dan informan melalui wawancara serta berdasarkan buku – buku yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

BAB 5

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya dalam skripsi ini maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. Proses pembuatan akta otentik mengakibatkan munculnya tanggungjawab yang harus dipikul oleh Notaris dan para pihak. Notaris bukan hanya sebagai Notulen akan tetapi Notaris juga berperan sebagai Konsultan hukum yang memberikan pertimbangan – pertimbangan hukum atas akta yang dikehendaki. Tidak sebatas terbuatnya akta otentik, Notaris juga bertanggungjawab atas kebenaran bagian – bagian dalam akta baik secara formil maupun secara materiil. Setelah akta yang diinginkan para pihak selesai dibuat, muncul tanggungjawab lain dari Notaris yaitu menyimpan Minuta akta serta Notaris harus siap memberikan keterangan dimuka pengadilan bilamana akta yang dibuat dihadapan Notaris menuai permasalahan.

Catatan Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang selama tahun 2014 sampai dengan 2015 banyak Notaris yang dipanggil sebagai saksi untuk diminta keteranganya dipengadilan sebagai wujut

pertanggungjawaban Notaris. Apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan Kode Kehormatan Notaris dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ataupun peraturan lain yang mengatur hal yang terkait dengan pelanggaran Notaris.

2. Dalam hal akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menjadi permasalahan maka status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikanya. Kebatalan dan pembatalan dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yaitu: akta dapat dibatalkan jika akta tidak memenuhi syarat subjektif, akta batal demi hukum jika dalam akta tidak terpenuhinya syarat objektif, akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta dibatalkan oleh para pihak, dan pembatalan dapat dilakukan atas dasar dibuktikan dengan asas praduga sah yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya dalam skripsi ini maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus lebih berhati – hati dalam melakukan pelayanan terhadap kehendak para pihak yang menghendaki adanya akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris sesuai dengan Undang – Undang

Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan jabatan Notaris.

2. Kepada para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta otentik hendaknya memenuhi syarat – syarat formil dan dengan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya agar tidak terjadi sengketa atas akta yang dikehendaki oleh para pihak sendiri pada kemudian hari. Untuk menghindari pengingkaran yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan baik sengaja maupun dengan tidak sengaja harus ada payung hukum dengan ketentuan sanksi yang lebih tegas serta perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pejabat Notaris sebagai pejabat publik juga harus tetap dilindungi dengan adanya Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan yang ada untuk bertindak melakukan pengawasan dan perlindungan kepada Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adjie, Habib.2010. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Surabaya: PT. Refika Aditama.
- Hasyim, Farida. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesoemawati, ira dan Yunirman Rijan.2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Moleong, Lexy.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir.1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum*: Pustaka Mahardika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugito. 2010. *Buku Ajar Hukum Waris Perdata*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Supratno, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerpkartawinata.1979. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Cv. Mandar maju.
- Tim peyusun. 2004. *Jabatan Notaris*. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Tim peyusun. 2013. *Himpunan peraturan perundang – undangan jabatan Notaris dan PPAT*. Jakarta: Indonesia Legal Center Republishing.
- Tobing, G.H.S Lumban. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Tresna. 2000. *Komentari HIR*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Untung, Budi. 2001. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta: Andi.

Yusnani. 2007. *Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu (studi kasus di Kota Medan)*. Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Sumatera Utara

Perundang – Undangan :

Kitab Undang – Undang Kitab Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kode Etik Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.

Situs Internet :

[Http://google.co.id](http://google.co.id)

[Http://Hukumonline.com](http://Hukumonline.com)

<http://sekedarkabar.blogspot.com/2012/05/pengertian-tanggung-jawab.html>

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 5330/P/2014**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 25 November 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Aprila Niravita, S.H., M.Kn.

NIP : 198004252008122002

Pangkat/Golongan : III/B

Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : IDA NURKASANAH

NIM : 8111411012

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Topik : PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DIHADAPANYA (STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA SEMARANG)

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan

1. Pembantu Dekan Bidang Akademik

2. Ketua Jurusan

3. Petinggal

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 1 Desember 2014

DEKAN



Drs. Sarpno Sahlan, M.H.
NIP 195308251982031003



Formulir Usulan Topik Skripsi
FM-1-AKD-24/rev.00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


- Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : IDA NURKASANA
NIM : 8111411012
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK
YANG DIBUAT DIHADAPANYA (STUDI TERHADAP NOTARIS DI
KOTA SEMARANG)

Menyetujui
Ketua Jurusan

ROFI WAHANISA, S.H., M.H.
NIP. 198003122008012032

Semarang, 25 November 2014
Yang mengajukan,


IDA NURKASANA
NIM. 8111411012





Formulir Laporan Selesai Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir
FM-06-AKD-24/rev.02
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth. Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah

Nama : Aprila Niravita, S.H., M.Kn.
NIP : 198004252008122002
Pangkat/Golongan : III/B
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing

Melaporkan bahwa penyusunan Skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa:

Nama : IDA NURKASANA
NIM : 8111411012
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG
DIBUAT DIHADAPANYA (STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA SEMARANG)
telah selesai dan siap untuk diujikan.

Semarang, 27 April 2015
Dosen Pembimbing,

Aprila Niravita, S.H., M.Kn.
NIP. 198004252008122002



Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi/Tugas Akhir
FM-04-AKD-24/rev.02
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nama : IDA NURKASANAH
NIM : 8111411012
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DIHADAPANYA (STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA SEMARANG)
Dosen Pembimbing : Aprila Niravita, S.H., M.Kn.

No	Tgl	Topik/Bab	Saran
	2014-12-22	dalam kerangka berfikir ditambahkan lanjut bab 123	
	2015-04-08	revisi bab 1 dan 2	bab 2 tlg diliat UUJN yang terbaru...
	2015-04-09	pengajuan Bab 2	Ditambahkan daftar bacasanya
	2015-04-15	Pengajuan bab 3 dan bab 4	Tolong cari data ke MPD
	2015-04-16	revisi bab 4	Buat outline bab 4
	2015-04-17	Revisi bab 4	Pisahkan antara hasil penelitian dan pembahasan...
	2015-04-19	Revisi bab 4	Revisi sesuai saran
	2015-04-20	Revisi bab 4	Cantumkan hasil yang didapat dari MPD...
	2015-04-21	Revisi bab 4	ACC BAB 4 lanjut BAB 5
	2015-04-22	Pengajuan Bab 5	Sesuaikan dengan BAB 4
	2015-04-23	Revisi bab 5	ACC bab 5 lanjut abstrak
	2015-04-27	Abstrak dan halamam depan	Acc skripsi dan persiapan ujian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID1101994 Certificate ID1101994-01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-06-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 101 / UN37.1.8 / LT / 2015
 Hal : Ijin Penelitian

08 Januari 2015

Kepada

Yth. Ibu Sriyati Sartopo, S.H (Notaris) Menoreh Sampangan Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **IDA NURKASANAH**

NIM : 8111411012

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat
 Dihadapannya (Study Terhadap Notaris Kota Semarang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes


 Dekan

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
 NIP 195308251982031003

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes</p>		 <small>Certificate ID1101904 Certificate ID1101904 01</small>
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-ARD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 270 / UN37.1.8 / LT / 2015
Hal : Ijin Penelitian

16 Januari 2015

Kepada

Yth. Ibu Laksmi K,S.H (Notaris) Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:


Nama : **IDA NURKASANA**

NIM : 8111411012

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik yang Terbuat
Dihadapannya (Study Terhadap Notaris di Kota Semarang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



 Laksmi Kamaladewi

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes



 Drs. Sarsono Sanian, M.H.
 NIP. 195308251982031003

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes</p>		 <small>Certificate ID11-01904 Certificate ID110190481</small>
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 102 / UN37.1.8 / LT / 2015
Hal : Ijin Penelitian

08 Januari 2015

Kepada

Yth. Bpk. Al Halim, S.H., M.Kn (Notaris) UNNES Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **IDA NURKASANA**

NIM : 8111411012

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat
Dihadapannya (Study Terhadap Notaris Kota Semarang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

*telah dilaksanakan penelitian
pada tanggal 26 Januari 2015*

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum





NOTARIS - P.P.A.T

Dr. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N

SK. MENDAGRI/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 10-IX-2001 TGL. 16 APRIL 2001

SK. MENKUMDANG R.I NO. C-422.HT.03.01-TH. 2000, TANGGAL : 28 JUNI 2000

Jl. Gombel Lama No 39.A Tinjomoyo Telp. (024) 70788937 Semarang - 50262

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. WIDHI HANDOKO, S.H., Sp.N.
Pekerjaan : Notaris / PPAT.
Alamat Kantor : Jl. Gombel Lama No. 39 A Telp. 024 7463606. Semarang.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IDA NURKASANAH
N I M : 8111411012
Prodi : Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang

Mahasiswa tersebut telah melakukan riset / penelitian tentang kenotariatan, dengan judul :
"PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT
DIHADAPANNYA".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Januari 2015



Dr. WIDHI HANDOKO, S.H., Sp.N.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID1101904 Certificate ID1101904 01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKU-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 103 / UN37.1.8 / LT / 2015
 Hal : Ijin Penelitian

08 Januari 2015

Kepada

Yth. Bpk. Mustari Saliwin, S.H (Notaris) Sampangan Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **IDA NURKASANAH**

NIM : 8111411012

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat
 Dihadapannya (Study Terhadap Notaris Kota Semarang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



*Di kabarkan
 pada tanggal 23/1/15
 oleh
 Mustari Saliwin*



Drs. Sartono Sahlan, M.H.
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes

Dr. NGADINO, S.H., M.H.
NOTARIS/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Jl. Majapahit No. 238 Telp. (024) 6722088, 70792238
Fax. (024) 6722088.
SEMARANG.

Nomor : 25/NOT-NGN/III/2015.

Semarang, 23 Maret 2015.

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan.

SURAT KETERANGAN

- Saya Dr. NGADINO, S.H.,M.H., Notaris & PPAT di Semarang, menerangkan dengan ini:

Nama : IDA NURKASANA H.

NIM : 8111411012.

Program Studi : S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
(UNNES).

- Telah melakukan riset/penelitian di Kantor kami, berdasarkan Surat Ijin Riset/penelitian dari Dekan Program Studi SI Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), tertanggal 03 Maret 2015 Nomor : 998/ UN37.1.8/ LT/ 2015, dalam rangka menyelesaikan Skripsi Sarjana (S1) yang berjudul:

***"PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT
DIHADAPANNYA (STUDY TERHADAP NOTARIS DI KOTA SEMARANG)"***

- Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

NOTARIS & PPAT DI SEMARANG



(Dr. NGADINO, S.H., M.H.)

Tembusan untuk:

-Arsin.



**MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA SEMARANG**

JL. HANOMAN RAYA NOMOR 25, TELP./ FAX : (024) 7604296

Nomor : W13.MPDN.KT.SMG.AH.02.09- 12 Tahun 2015 Semarang, 13 April 2015

Lampiran: ---

Perihal : Ijin Penelitian

K e p a d a Yth

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang

Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang

di-

SEMARANG

Berdasarkan Surat Saudara Nomor 997/UN37.1.8/LT/2015 Tanggal 03 Maret 2015 Perihal Ijin Penelitian, bersama ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Ida Nurkasanah

NIM : 8111411012

Prodi : Ilmu Hukum S1

telah melakukan penelitian pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang guna penyusunan Skripsi yang berjudul :

“ Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapannya (Study Terhadap Notaris di Kota Semarang)”

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris

Kota Semarang

Prof DR YOS JOHAN UTAMA.SH.M.Hum.

Instrumen Penelitian (wawancara) I:

Lokasi Penelitian :

Waktu Penelitian :

Responden :

Daftar Pertanyaan :

1. Apa makna jabatan notaris bagi pejabat notaris ?
2. Bagaimana proses pembuatan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris ?
3. Bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris?
4. Bagaimana tanggapan Notaris terhadap kemungkinan kesalahan yang menyebabkan sengketa dikemudian hari antara para pihak? apakah yang menjadi penyebab?
5. Bagaimana peran notaris dalam menentukan kebenaran dalam akta yang akan dibuat yang dibuat dihadapan notaris ?
6. Sudahkan MPD/ MPW/ MPP berperan efektif dalam hal hak dan kewajiban dari Notaris ?
7. Bagaimana tanggapan notaris terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 yang menghapuskan pasal 66, yang mana menyangkut tentang hak istimewa Notaris?
8. bagaimana tanggapan Notaris dalam menanggapi perubahan Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris terkait dengan sanksi – sanksi yang mengancam kinerja Notaris?
9. Pernahkah Responden (Notaris) mengalami adanya kesalahan pada akta otentik yang diterbitkan ?

10. Bagaimana penyelesaian yang ditawarkan oleh Notaris jika akta yang dibuat dihadapan Notaris dikemudian hari menimbulkan sengketa sampai pada gugatan ke pengadilan?
11. Bagaimana tanggapan Notaris jika terjadi Gugatan terhadap akta otentik yang telah diterbitkan ?
12. Bagaimana akibat hukum jika terjadi kesalahan pada akta otentik yang dibuat dihadapan notaris ?

Instrumen Penelitian (wawancara) II

Lokasi Penelitian : Majelis Pengawas Notaris

Waktu Penelitian :

Informan :

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana peran dari MPD dalam pengawasan dan kebijakan kepada notaris?
2. Bagaimana seharusnya MPD bekerja dalam menangani adanya kesalahan pada Notaris?
3. Apakah di Kota Semarang pernah terjadi gugatan ataupun sengketa yang ditimbulkan akibat terbitnya akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris?
4. Adakah pengaduan yang berasal dari masyarakat kepada MPD terkait dengan kinerja Notaris ?
5. Sejauh mana tanggungjawab yang dibebankan kepada Notaris terkait dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris ?
6. Bagaimana MPD menerapkan sanksi bagi Notaris yang melanggar peraturan perundang – undangan ?
7. Bagaimana tanggapan MPD dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 yang menghapuskan pasal 66 ?
8. Bagaimana tanggapan MPW dalam menanggapi perubahan Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris terkait dengan sanksi – sanksi yang mengancam kinerja Notaris?